



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

PROBLEMATIKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI DENGAN PEMBERLAKUAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PROBLEMS OF NATIONAL ECONOMIC RECOVERY POST PANDEMIC WITH THE IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX RATES INCREASE

Rifky Zahran Pradana

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jalan Raya Bandung Sumedang Km.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor,
Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363

Email: rifkyzahranpradana@gmail.com

Naskah diterima: 10 April 2022, **Revisi:** 1 Juli 2022, **Disetujui:** 29 Juli 2022

ABSTRAK

Sesuai dengan penerapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai berubah menjadi 11% yang akan berlaku pada tanggal 1 April 2022. Pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat menimbulkan problematik. Karena terjadinya dilema di masyarakat bahwa Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif, merupakan pajak tidak langsung, dan tidak kumulatif. Maka bagaimana pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap pemulihan ekonomi nasional dalam keberlangsungan hidup dan kebermanfaatan kepada masyarakat. Dengan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif berupa studi dokumen atau kepustakaan. Analisis problematika pemulihan ekonomi nasional, dalam pajak ditinjau dari segi hukum, diatur secara tegas dalam undang-undang yang memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut pajak, sehingga timbul perikatan antara individu (orang pribadi atau badan) dengan negara untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan. Namun, hukum melindungi wajib pajak dari adanya tindakan sewenang-wenang negara dalam pemungutan pajak. Kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan Nilai ini merupakan kebijakan dari upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kenaikan pajak ini bertujuan pengurangan ketimpangan. Dalam kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai harus diikuti perlindungan pada kelompok menengah bawah dengan pemberian insentif dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kata kunci: Kebermanfaatan; Legitimasi; Pajak Pertambahan Nilai; Problematika.

ABSTRACT

In accordance with the implementation of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations, the rate of Value Added Tax has changed to 11% which will take effect on April 1, 2022. The implementation of an increase in the rate of Value Added Taxes can cause problems. Because there is a dilemma in the community that Value Added Tax is objective, is an indirect tax, and is not cumulative. So how is the effect of the increase in the Value Added Tax rate on the recovery of the national economy in terms of survival and benefit to the community. The research method used is normative legal research, with a normative juridical approach in the form of document or library studies. Analysis of the problems of national economic recovery, in terms of taxation from a legal point of view, is explicitly regulated in a law that gives legitimacy to the state to collect taxes, so that there is an engagement between individuals (individuals or entities) and the state to carry out their tax obligations and rights in accordance with the law. provision. However, the law protects taxpayers from arbitrary actions by the state in tax collection. The policy of increasing the Value Added Tax tax rate is a policy of the government's efforts to achieve the revenue target to the State Revenue and Expenditure Budget in the recovery of the national economy. In addition, this tax increase aims to reduce inequality. The increase in the rate of Value Added Tax must be followed by protection for the lower middle class by providing incentives and support for the State Revenue and Expenditure Budget.

Keywords: *Usefulness; Legitimacy; Value Added Tax; Problematic.*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2022 melakukan penyesuaian dua tarif pajak baru, yakni pajak penghasilan orang pribadi dan pajak pertambahan nilai hal tersebut diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Sesuai dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai pajak pertambahan nilai berubah menjadi 11% yang akan berlaku pada tanggal 1 April 2022. Menurut data dari *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) kenaikan ini membuat negara Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki pajak pertambahan nilai tertinggi di Asia Tenggara.¹

Pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dapat menimbulkan problematika. Karena terjadinya dilema di masyarakat bahwa prinsip pajak pertambahan nilai dimana pajak pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis wajib pajak tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Dalam pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai ini bertepatan saat bulan Ramadhan 1443 Hijriah.² Ketika ekonomi dalam kondisi

¹ Ahdiat Adi. PPN Indonesia Naik Jadi 11%, Tertinggi Kedua di ASEAN. Databoks Katadata. 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ppn-indonesia-naik-jadi-11-tertinggi-kedua-di-asean>

² Mutia Fauzia. Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1443 H Jatuh pada Minggu, 3 April 2022. Kompas.com. 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/19244001/pemerintah-tetapkan-1-ramadhan-1443-h-jatuh-pada-minggu-3-april-2022>

normal sebelum pandemi, lonjakan harga bahan kebutuhan pokok terdapat kenaikan harga pokok. Akan tetapi ketika perekonomian sedang berjuang untuk pulih akibat krisis pandemi Covid-19 dimungkinkan akan terjadi problematika baru. Lantas mengingat ancaman ini dapat menyebabkan inflasi, terlebih harga bahan pokok merupakan kunci perekonomian.

Disisi lain, adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini apakah akan mendukung iklim ekonomi yang positif sehingga terdapat kebermanfaatan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena hadirnya pemerintah sebagai representasi dari negara sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, terdapat batasan – batasan rumusan masalah yang akan dibahas. Dalam kondisi seperti ini diperlukan analisis untuk alternatif yang relevan atau solusi untuk menyelesaikan problem yang akan datang. Maka bagaimana pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai terhadap pemulihan ekonomi nasional dalam keberlangsungan hidup masyarakat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder dengan mempelajari asas-asas hukum peraturan perundang-undangan dan konsep yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menggunakan metode utama berupa studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder). Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebab fenomena yang terjadi berdasarkan peristiwa/masalah serta dampaknya kemudian hari, sehingga lebih mudah untuk dijelaskan dan tanpa variabel.

II. PEMBAHASAN

A. DAMPAK PEMBERLAKUAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pengaruh pandemi Covid-19 merupakan masalah yang kompleks. Sebab, pandemi ini bukan semata-mata krisis kesehatan, melainkan juga krisis ekonomi salah satunya berdampak pada sektor perpajakan yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pandangan parsial terhadap problematika ini tidak akan memperbaiki kondisi maupun justru dapat memperparah. Evaluasi kebijakan sebelumnya, dirasa kurang optimal karena pelaksanaannya sendiri yang menyebabkan suatu permasalahan sosial di masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat disimpulkan dari segala kontroversi yang terjadi selama Pandemi tidak sesuai kebutuhan masyarakat yang justru menimbulkan berbagai polemik.

Pajak ditinjau dari segi hukum, diatur secara tegas dalam undang-undang yang memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut pajak, sehingga timbul perikatan antara individu (orang pribadi atau badan) dengan negara untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan. Namun, hukum melindungi wajib pajak dari adanya tindakan sewenang-wenang negara dalam pemungutan pajak.³

Dalam situasi pandemi Covid-19, seharusnya urgensi yang dibutuhkan harus ditegaskan kembali. Pemberian legitimasi terhadap perubahan bertujuan untuk membantu orang-orang melakukan pilihan yang memberikan efek mendorong perubahan yang membangun. Kenyataan hukum pada dasarnya sebagai yang dibutuhkan publik, tidak sekedar dalam pengertian *law in books*. Dimana kebutuhan masyarakat demi terciptanya *living law* dan *positivism law* sebagai wujud pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.

Menteri keuangan menekankan bahwa fokus penambahan tarif pajak pertambahan nilai ini merupakan bentuk gotong royong terhadap ekonomi. Karena pajak yang dikumpulkan dan akan digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun saat ini Indonesia masih membutuhkan perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta diperlukan adanya memperkuat polisi dan Tentara Nasional Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum dan keamanan yang baik. Fondasi ini akan tercapai apabila Indonesia memiliki pajak yang kuat.⁴

Di Masa saat ini, sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan berdagang merupakan hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupannya dalam faktor ekonomi maupun sosial. Karena untuk pemenuhan kebutuhan hidup pada individu dan keluarganya. Melihat pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, dari segi konsumsi dan pedagang pun berpengaruh karena terjadinya kenaikan harga barang. Hal ini ditakutkan terjadinya inflasi.

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Perorangan atau Badan yang membayar pajak tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, tetapi melalui pihak yang memotong/memungut pajak pertambahan nilai. Karena bersifat objektif, merupakan pajak tidak langsung, dan tidak kumulatif.⁵ Sehingga terjadi implikasi pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap ekonomi sosial masyarakat karena sifat objektif tidak bisa membedakan keadaan subjek sehingga

³ Siahaan, Marihot Pahala. 2010. No Title Hukum Pajak Elementer. Graha Ilmu. h.42

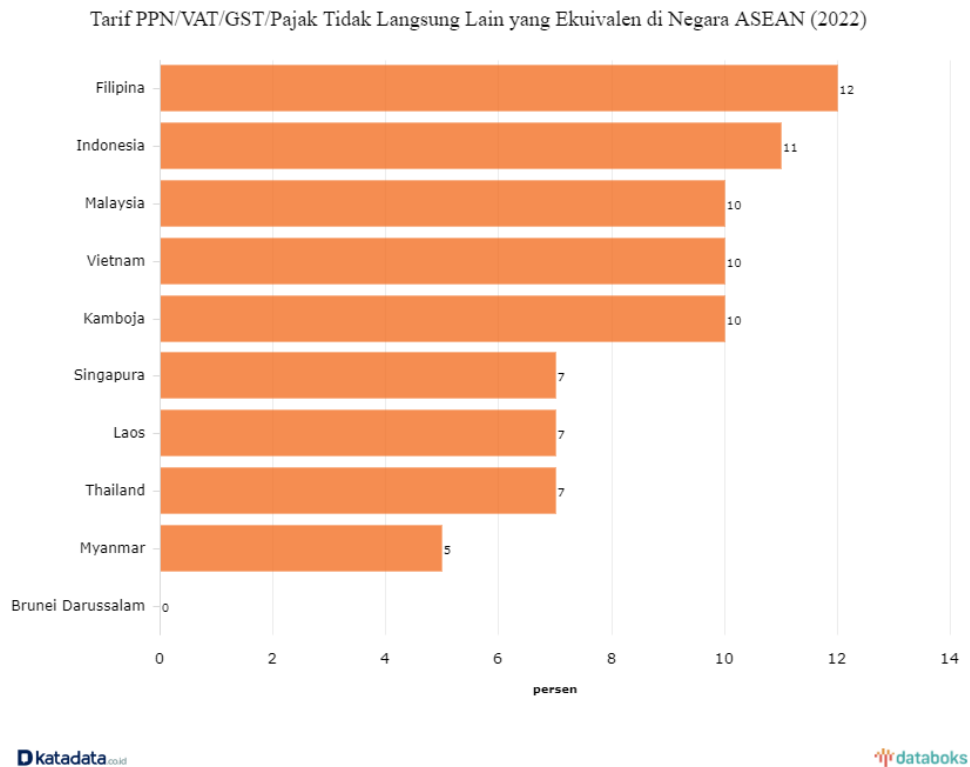
⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Tarif PPN Jadi 11 Persen Per 1 April 2022, Menkeu: Indonesia Tidak Berlebih-lebihan. 2022. <https://setkab.go.id/tarif-ppn-jadi-11-persen-per-1-april-2022-menkeu-indonesia-tidak-berlebih-lebihan>.

⁵ Widyastuti, Fadila Dwi. 2020. Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik.

dapat tidak adil. Oleh maka itu terdapat implikasi norma pungutan pajak pertambahan nilai ini.

Berikut merupakan grafik tarif pajak pertambahan nilai, *Value-Added Tax* (VAT), pajak tidak langsung (*indirect tax*), atau *Goods and Services Tax* (GST) lain yang ekuivalen dengan PPN di negara Asia Tenggara:

Gambar 1⁶



Berdasarkan data tersebut, tarif pajak pertambahan nilai di Indonesia termasuk yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. Sedangkan Singapura memiliki rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai di negaranya dari 7% menjadi 9%. Akan tetapi, kenaikan tarif baru ini akan dilakukan pada 2023 sampai 2024. Sedangkan Laos yang awalnya menerapkan pajak pertambahan nilai 10%. Namun berubah, sejak Desember 2021 tarif pajak pertambahan nilai diturunkan menjadi 7%. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi di Laos. Melihat dari data ini, maka diperlukannya proses dalam pemulihan ekonomi yang tidak instan. Terdapat juga negara yang menurunkan tarif pajak pertambahan nilai untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Tidak bisa dimungkiri dampak pandemi Covid-19 menyebabkan orang tidak bekerja. Adanya perusahaan dan pabrik yang tutup, kapasitas produksi menganggur tetapi *fixed cost/overhead cost* tetap berjalan. Maka dalam pendapatan negara dan diharapkan kekuatan ekonomi dalam negeri khususnya unsur pajak pertambahan nilai melalui

⁶ Ahdiat Adi, Loc.Cit

konsumsi dapat meningkatkan konsumsi, menggairahkan sektor perdagangan dan produksi.

Diharapkan peluang memasukkan pajak dari sisi pajak pertambahan nilai ini tidak menimbulkan problematika kebijakan pemerintah yang tak kunjung memenuhi hak-hak masyarakat yang dijamin melalui Undang-Undang seakan menghilang dan terus menerus diabaikan oleh pemerintah. Masyarakat yang kelaparan dan menderita tak dipedulikan. Terdapat asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yang memiliki makna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Seharusnya pemerintah dalam pandemi ini mengutamakan urgensi kepentingan rakyat, akan tetapi momentum ini sebagai kesempatan melakukan kepentingan tanpa ada perlawanan.

Berdasarkan survei Indeks Keyakinan Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia pada Februari 2022 mengindikasikan level yang lebih rendah dengan kesempatan kerja yang belum kembali ke level optimistis.⁷ Ekspektasi kondisi ekonomi mendatang yang lebih terbatas menyebabkan persepsi konsumen pada kondisi ekonomi belum sesuai diharapkan. Hal ini, pendapatan masyarakat yang belum dapat mengimbangi kenaikan harga barang secara umum. Di sisi lain, dengan kebijakan mobilitas yang telah dilonggarkan kewajiban karantina dan tes antigen-PCR upaya melawan persebaran pandemi Covid-19 dicabut. Membuat dalam aspek permintaan yang menyebabkan meningkatnya inflasi.

Adanya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok selama Ramadhan merupakan siklus yang berputar secara otomatis. Penyebab permintaan (*demand*) melebihi penawaran (*supply*), akan tetapi faktor lain yang mendukung seperti terjadinya gangguan cuaca maupun distribusi berpengaruh.⁸ Sedangkan inflasi dapat menyebabkan melipatgandakan jumlah penduduk miskin dan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional ke jurang resensi. Maka inflasi akan memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan.

Terjadinya inflasi di Indonesia yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok tidak hanya disebabkan oleh tarif kenaikan pajak pertambahan nilai. Tetapi situasi politik dunia yang tidak stabil karena dipicu oleh konflik antara Rusia dan Ukraina, yang menyebabkan instabilitas perdagangan global. Bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi perkembangan hukum, begitu sebaliknya perkembangan hukum memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.⁹ Ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan sedangkan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan sosial yang diharapkan.¹⁰

⁷ Bank Indonesia. SURVEI KONSUMEN FEBRUARI 2022. 2022. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK-Februari-2022.pdf>

⁸ Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. CV Alfabeta. <http://grahailmu.co.id/index/buku/detil/0/1/3/8/buku437.html>.

⁹ Manan, Abdul. 2014. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi." *Karyatulisilmiah.Com*, 3.

¹⁰ Ibid, h. 9

Adanya pengenaan insentif pajak dalam pemulihan ekonomi nasional berdasarkan dasar pengenaan pajak menyebabkan efek disrupsi relatif rendah terhadap sisi ekonomi secara makro. Namun demikian, insentif perpajakan bukan sebagai salah satu solusi untuk terprediksi. Karena tidak dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Hal ini terbukti dengan indikator makro ekonomi yang relatif stagnan.¹¹

Tetapi jika dengan penurunan tarif pajak pertambahan nilai dapat meningkatnya volume usaha, baik dalam segi perdagangan maupun produksi, maka terjadinya efisiensi ekonomi yang semakin membaik sesuai dengan teori skala ekonomi. Terjadinya proses ini menyebabkan daya saing ekonomi nasional yang meningkat, akan berakibat laba pelaku usaha meningkat dengan Pajak Penghasilan. Maka pilihan hukum dalam menaikkan atau tidak tarif pajak pertambahan nilai ini bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan pertimbangan. Agar dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan pungutan pajak pajak pertambahan nilai yang sesuai asas terkandung pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

B. MANFAAT DAN PENGUATAN PAJAK

Membandingkan keberlakuan antara tarif pajak pertambahan nilai di Indonesia dengan rata-rata tarif pajak pertambahan nilai di luar negeri bukanlah tindakan yang tepat, karena terdapat faktor sosiologis, psikologis, budaya dan daya beli yang harus dipertimbangkan. Kekhawatiran masyarakat terhadap tarif pajak pertambahan nilai dan perekonomian dunia yang berfokus pada pemulihan ekonomi. Dalam proses pemulihan ekonomi nasional semestinya tidak menghalangi upaya dalam memperbaiki dan membangun fondasi perpajakan yang kuat. Kunci dalam *Product Market Regulation* yaitu basis data dalam menganalisis pengaturan kebijakan "*de jure*". Ini berarti jawaban tidak didasarkan pada penilaian "subyektif" oleh pelaku pasar, tetapi pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Ini juga menyiratkan bahwa jawaban tidak mencerminkan tingkat penegakan hukum ini.¹²

Dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11%. Rentang tarif yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Sedangkan pemberlakuan diperlukan peraturan lanjutan yang mengatur detail implementasinya. Pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai secara bertahap, yakni April berlaku tarif 11% dan rencananya pada beberapa tahun berikutnya menjadi 12%.

¹¹ Mohammad, Ryan, Helmi Zus Rizal, and Gede Satria Pujanggo, PG. 2021. "Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro : Studi Kasus Indonesia." *Scientax* 2 (2). Direktorat Jenderal Pajak: 179-98. doi:10.52869/st.v2i2.91.

¹² Franco, Chiara, Fabio Pieri, and Francesco Venturini. 2016. "Product Market Regulation and Innovation Efficiency." *Journal of Productivity Analysis* 45 (3). Springer New York LLC: 299-315. doi:10.1007/s11123-015-0441-3.

Dalam hal ini akan berpengaruh kepada kebijakan insentif pajak dan disinsentif perpajakan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Dalam mekanisme perekonomian, kebijakan perpajakan merupakan peran sentral pemerintah. Pemerintah dalam penerimaan pajak akan berkaitan dengan kondisi perekonomian. Kondisi yang stabil akan memberikan dampak positif dalam penerimaan pajak. Namun, dalam kondisi krisis ekonomi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak akan mengalami penurunan¹³

Kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini merupakan kebijakan dari upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan ke anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kenaikan pajak ini bertujuan pengurangan ketimpangan. Karena dalam pemetaan penyaluran bantuan sosial dampak pandemi memiliki masalah meliputi sistem penyaluran serta alokasi anggaran berbeda data penerima bantuan yang tidak terintegrasi sehingga tidak tepat sasaran.¹⁴

Dalam kenaikan tarif pajak pertambahan nilai harus diikuti perlindungan pada kelompok menengah bawah dengan pemberian insentif dan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufansa Wira Sakti berpendapat, pertimbangan pemerintah dalam kenaikan tarif PP melihat kondisi pemulihan yang terjadi di tiap daerah dalam melanjutkan insentif pajak.¹⁵ Oleh sebab itu, pemerintah daerah dapat memberikan laporan mengenai situasi dan kondisi pemulihan ekonomi.

Searah dengan pemenuhan kebutuhan pokok, kebijakan harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.¹⁶ Maka dalam kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini diperlukan pengawasan dan monitoring sektor yang dipilih untuk mendapatkan insentif usaha. Karena dampak dari sektor berganda atau multiplier effect akan berpengaruh bagi pemulihan di sektor lainnya.

Jika terdapat objek yang dikenakan pajak, maka kebalikannya, akan ada objek yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Serta pengecualian pajak pertambahan nilai ini dikenakan terhadap barang/jasa tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan

¹³ Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013. h.55

¹⁴ Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, and Syaiful Ikhsan. 2020. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 2 (1). Politeknik Keuangan Negara STAN: 90-102. doi:10.31092/jpkn.v2i1.995.

¹⁵ Siti Masitoh. *Kemenkeu Masih Terus Mengkaji Insentif Perpajakan di 2022*. Kontan.co.id. 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-masih-terus-mengkaji-insentif-perpajakan-di-2022>

¹⁶ Kementerian Keuangan RI. *Anggaran Ketahanan Pangan 2021 Ditingkatkan Hingga 30%*. 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/anggaran-ketahanan-pangan-2021-ditingkatkan-hingga-30>.

jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara.

Indikator *Product Market Regulation* terhadap perekonomian dibangun dari dua indikator tingkat tinggi yang bersumber dari potensial hambatan persaingan dalam perekonomian.¹⁷

- 1) Yang mungkin timbul dari keterlibatan negara dalam perekonomian, dan
- 2) Yang mungkin timbul dari *regulations of the entry* dan ekspansi untuk perusahaan domestik dan asing.

Tanpa disadari, isu ekonomi berkaitan erat dengan sosial. Karena dalam konteks yuridis hal ini saling berkaitan. Akan tetapi masalah ini terkadang terlupakan dan minim dilirik oleh pemerintah. Maka dalam pengambilan kebijakan, pemerintah diperlukan diskusi khusus dalam memberikan narasi untuk mencari solusi yang terjadi. Sejatinya, pada pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

III. KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak hanya dipahami per kluster, namun merupakan satu kesatuan di mana setiap instrumen pajak saling berkaitan digunakan untuk memperkuat fondasi pajak melalui pajak yang berkeadilan, yaitu yang lebih (harus) membayar lebih, yang lemah membayar sedikit, (dan) yang kurang diberikan bantuan atau insentif. Dalam kondisi pasca pandemi ini dimana kekurangannya ekonomi terjadi dari berbagai kalangan masyarakat. Maka tidak dapat dipungkiri, atensi publik melemah terhadap hal ini, kalah dengan berfokus pada kesulitan bertahan hidup karena pandemi. Dapat dimaknai bahwa pemerintah jika mengabaikan urgensi ini, maka dalam menjalankan tugasnya akan berimplikasi pada pandemi yang semakin parah menyebabkan peningkatan tajam kasus aktif dan kematian. Masyarakat memiliki peran dalam penciptaan maupun penyelesaian dalam pemulihan ekonomi nasional ini. Namun, pemerintah memiliki kuasa dan sumber daya terbesar. Maka diharapkan dapat menjalankan intervensi secara holistik dan secara efektif menyelesaikan pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat Adi. PPN Indonesia Naik Jadi 11%, Tertinggi Kedua di ASEAN. Databoks Katadata. 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ppn-indonesia-naik-jadi-11-tertinggi-kedua-di-asean>
- Aziz, Abdul. Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). <http://grahailmu.co.id/index/buku/detil/0/1/3/8/buku437.html>.

¹⁷ OECD, Op.Cit, h.8

- Bank Indonesia. Survei Konsumen Februari 2022. 2022. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK-Februari-2022.pdf>
- Franco, Chiara, Fabio Pieri, and Francesco Venturini. "Product Market Regulation and Innovation Efficiency." *Journal of Productivity Analysis* 45 no.3 (2016). Springer New York LLC: 299-315. doi:10.1007/s11123-015-0441-3.
- Kementerian Keuangan RI. Anggaran Ketahanan Pangan 2021 Ditingkatkan Hingga 30%. 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/anggaran-ketahanan-pangan-2021-ditingkatkan-hingga-30/>
- Manan, Abdul. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi." *Karyatulisilmiah.Com*, 3 (2014).
- Mohammad, Ryan, Helmi Zus Rizal, and Gede Satria Pujanggo, PG. "Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro: Studi Kasus Indonesia." *Scientax* 2 no.2 (2021). Direktorat Jenderal Pajak: 179-98. doi:10.52869/st.v2i2.91.
- Mutia Fauzia. Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1443 H Jatuh pada Minggu, 3 April 2022. *Kompas.com*. 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/19244001/pemerintah-tetapkan-1-ramadhan-1443-h-jatuh-pada-minggu-3-april-2022>
- Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, and Syaiful Ikhsan. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 2 no.1 (2020). Politeknik Keuangan Negara STAN: 90-102. doi:10.31092/jpkn.v2i1.995.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Tarif PPN Jadi 11 Persen Per 1 April 2022, Menkeu: Indonesia Tidak Berlebih-lebihan. 2022. <https://setkab.go.id/tarif-ppn-jadi-11-persen-per-1-april-2022-menkeu-indonesia-tidak-berlebih-lebihan/>
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Elementer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Siti Masitoh. Kemenkeu Masih Terus Mengkaji Insentif Perpajakan di 2022. *Kontan.co.id*. 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-masih-terus-mengkaji-insentif-perpajakan-di-2022>
- Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013).
- Widyastuti, Fadila Dwi. Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik. (2020).